

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan dampak yang besar, di mana desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun Anggaran. Inilah yang melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Dana Desa (DD). Dengan adanya Dana desa ini membuat jumlah pendapatan desa semakin meningkat, sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban yang baik. Sejalan dengan hal tersebut menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pegelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pendapatan desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki, dituntut untuk dilakukan secara transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif untuk terlibat, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Tata kelola yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah salah satunya ialah akuntabilitas hukum dan peraturan. Di mana akuntabilitas hukum dan peraturan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan

hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakan akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Sujarweni, 2015). Jadi pemerintah desa diharapkan bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak diberi informasi, didengar aspirasinya, dan diberi penjelasan.

Dalam pengelolaan Dana Desa ada beberapa fenomena yang terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang ada di Indonesia, antara lain yaitu : Dana Desa dipandang perlu mengingat dana yang mengalir diharapkan dapat menggerakkan perekonomian desa secara mandiri, namun pada praktiknya desa belum mampu memanfaatkan dengan baik. Salah satu aspek yang di dorong oleh Dadal Angkoro adalah pembangunan UMKM diantaranya BUMDes.

Kadishub Sulbar Yang mewakili pihak Pemerintah Provinsi Sulbar menyampaikan bahwa pengelolaan Dana Desa masih bermasalah, karena kelemahan SDM dan masih berorientasi kepentingan pribadi, sehingga banyak yang berujung pada masalah hukum. Kondisi desa yang belum baik karena akses desa menuju sumber ekonomi masih terbatas.

Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Arif Ardiyanto menyampaikan bahwa dari sisi tata kelola keuangan desa, BPKP telah mengawal dengan Siskeudes yang sudah diterapkan pada 575 desa atau 100% desa di Sulbar. Selain itu BPKP telah melakukan pengawasan intern dalam bentuk evaluasi dan bimbingan teknis agar pengelolaan keuangan desa kuantabel. Arif Ardiyanto dalam kesempatan tersebut

menyampaikan kepada seluruh pihak agar mendukung prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 dalam bentuk program Padat Karya atau *Cash For Work* dan program lainnya yang sifatnya Pemberdayaan masyarakat desa (www.bpkp.go.id 2018), lalu di Riau juga terdapat masalah yaitu Memaparkan permasalahan di pemerintah daerah masih berkutat di asset. Target di tahun 2018, BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau mendorong Kepala Daerah dan Inpektorat untuk melaksanakan 80 s.d. 85% rekomendasi dari BPK. Masih terdapat masalah dalam pengelolaan dana desa yang berimbas pada proses hukum. Straregi BPK-RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam pengawalan Dana Desa dalam Pemeriksaan rutin dilapangan.

Dalam kesempatan berikutnya, BPKP yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaran Keuangan Daerah, Gatot Darmasto dan Kepala Perwakilan BPKPProvinsi kepulauan Riau, secara rata-rata dalam kurun waktu 2014-2016, Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II Pemerintah daerah di lingkungan provinsi kepulauan riau tidak mencapai 40%. Hal ini menyebabkan rata-rata penyerapan anggaran dalam kurun waktu tersebut kurang dari 90%. Panijo menjelaskan fenomena rendahnya penyerapan anggaran. Dari 8 Pemda, Pemda mempunyai derajat desentralisasi fiskal yang rendah, dibawah 5%. Panijo menambahkan BPKP berkomitmen meningkatkan kualitas pelaporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah dengan asistensi, penyediaan aplikasi SIMDA dan Siskeudes, *probility audit* dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan, dan *joint audit* dengan inspektorat daerah. Dalam pengelolaan Dana desa yang telah berjalan tiga tahun , beberapa kendala dalam pencapaian kualitas pengelolaan keuangan di desa adalah rendahnya kualitas

SDM di desa, lokasi desa yang tersebar di kepulauan, kurangnya pembinaan oleh pemerintah daerah dan kegamangan aparat desa akibat banyaknya pengawasan terhadap aparat desa (www.bpkp.go.id 2018).Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP, menyinggung perkembangan opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah, dimana sekitar 30% Pemda belum dapat meraih opini WTP, kondisi kapabilitas APIP dan maturitas SPIP (www.bpkp.go.id).

Fenomena yng terkait dengan penelitian saya yaitu: Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.8 tahun 2003 18 Desember 2003, dengan ibu kota Kabupaten di Simpang Empat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari tiga Kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02km²,jumlah penduduk 365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 kecamatan yaitu kecamatan Pasaman,Lingkuang Aua, Luhak Nan Duo, Kinali, Gunung Tuleh, Ranah Balingka, Ranah Batahan, Sasak Ranah Pasisie, Sungai Aur, Sungai Beremas, Talamau. Dengan jumlah nagari yang ada di Kabupaten Pasaman barat yaitu sebanyak 20 Nagari (pasamanbaratkab.go.id).

Berdasarkan Dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya yang di dapatkan oleh Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 2015 di dapat Dana Desa untuk Kabupaten sebesar 20,8 triliun dan pada tahun 2016 sebesar 46,9 triliun sedangkan pada tahun 2017 sebesar 60 triliun dan pada tahun ini direncanakan sebanyak 120 triliun (pasamanbaratkab.go.id). Dana desa diberikan kepada nagari yang ada di Pasaman Barat tersebut diberikan secara bertahap sebanyak 1 milyar, dengan tahapan pertama nagari harus menyiapkan anggaran yang digunakan untuk

pembangunan infrastruktur nagari yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Untuk tahapan kedua pemerintah memberikan dana desa kepada nagari dengan syarat harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dana desa sebelumnya, yang telah digunakan oleh nagari. Beberapa kendala dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah rendahnya kualitas SDM di Nagari, lokasi Nagari yang tersebar di kabupaten Pasaman Barat kurangnya pembinaan oleh pemerintah daerah dan kegamangan aparat nagari akibat banyaknya pengawasan terhadap aparat nagari (antara.news 2017). Anggaran Desa yang di dapatkan disetiap nagari di berikan secara bertahap, ada beberapa nagari yang bermasalah dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa karena kelemahan SDM sehingga untuk selanjutnya nagari tersebut terlambat mendapatkan dana desa (www.titik.no;com 2017). Pengelolaan dana desa masih bermasalah karena kelemahan SDM dan masih berorientasi kepentingan pribadi sehingga banyak yang berujung pada masalah hukum. Kondisi desa masih belum baik karena akses menuju sumber ekonomi masih terbatas (www.bpkpsumbar.go.id).

Di samping itu juga, aparat desa juga harus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, agar terhindar dai hal-hal yang berpotensi timbulnya korupsi. Sesuai dengan pernyataan Yujuna (2016) dalam seminarnya tentang peran strategis aparat desa dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset desa dan badan usaha milik desa (penguat aparat desa se kabupaten Lombok Barat NTB), menyatakan bahwa potensi korupsi dalam tahap penyalur/pengelolaan dana/aset desa sering terjadi pada tahap perencanaan,

pelaksanaan kegiatan, penyaluran dan pengelolaan dana desa serta pertanggungjawaban saat monitoring dan evaluasi antara lain tidak adanya transparansi, rekayasa pelaporan, korupsi, serta tidak dilakukan dengan swakelola serta melibatkan partisipasi dari masyarakat.

Permendagri. Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terjadi dan terintegritas antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan nagari dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi nagari dan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dengan adanya dana desa ini (pasamanbaratkab.go.id).

Penelitian-penelitian yang dilakukan Subroto (2009), Astuty dan Fanida (2012), Faridah dan Suryono (2015), Irma (2015), Romantis (2015), dan Wida (2016), sebagian besar hanya menyoroti pengelolaan keuangan desa dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, Sedangkan dalam penelitian ini selain tiga tahapan tersebut, peneliti juga ingin mengeksplorasi dari tahapan penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan desa. Menurut Subroto (2009) dalam penelitiannya Untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana Desa , sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan

transparan, sedangkan dari segi pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menampakkan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel namun dari sisi administrasi masih di perlukan pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya ialah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan aparat pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Menurut Meutia (2017), Aspek pengelolaan keuangan secara umum telah sesuai dengan apa yang di atur dalam pembedagri No.113/2014 dan mematuhi prinsip dasar pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah di beberapa desa. Belum semua desa yang diteliti memiliki sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Berkenaan dengan komposisi belanja desa, semua desa tidak memenuhi aturan 70:30. Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Menurut Ringo (2015), pengelolaan keuangan Desa di Desa Adi Jaya, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa belum berjalan cepat dan transparan, belum dapat melakukan usaha yang bertujuan untuk menggaki dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti ingin mengeksplorasi tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Pasaman Barat tahun 2017 dari segi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan, maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana pelaksanaan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?
3. Bagaimana penatausahaan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?
4. Bagaimana Pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?
5. Bagaimana Pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perencanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas pengelolan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui penatausahaan akuntabilitas pengelolan keuangan desa.
4. Untuk mengetahui Pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?
5. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten pasaman barat
2. Bagi Akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai Akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa kabupaten Pasaman barat.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Pasaman barat, diharapkan penelitian ini memberikan masukan dalam upaya pengelolaan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan referensi atau bukti empiris mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari:

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang diadakannya penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dari penelitian ini serta manfaat dari penelitian secara teoritis maupun praktis. Pada bab ini digambarkan sistematika penulisan.

Bab 2 merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori yang menjelaskan teori dan penjelasan mengenai judul dalam penelitian ini.

Bab 3 Metode penelitian, bagian ini berisi tentang deskripsi, yaitu bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional. Menjelaskan tentang bagaimana variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan alat uji yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab 4 merupakan hasil pembahasan yang terdiri dari gambar lokasi dan responden penelitian, deskripsi responden yang di bahas tingkat pendidikan dan lama jabatan dan hasil analisis jawaban responden.

Bab 5 merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran yang bermanfaat untuk penulisan selanjutnya.